



Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia

Sinta Solihah*, M. Budi Mulyadi

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari unsur-unsur hukum yang terlibat dalam proses penerbitan izin usaha serta peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah ini. Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Meskipun peraturan izin usaha cukup menyeluruh, ada ketidaksesuaian dalam bagaimana mereka diterapkan, yang menyebabkan izin dan komplikasi birokrasi. Tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan ketidakjelasan prosedur yang membingungkan para pengusaha adalah beberapa masalah utama yang ditemukan. Hal ini menyebabkan izin usaha lama, yang seharusnya lebih mudah untuk mendukung investasi. Studi ini menemukan bahwa, meskipun aturan izin usaha sudah ada, implementasi dan pengawasan perlu diperbaiki agar lebih efisien, transparan, dan tidak membebani pengusaha. Reformasi birokrasi yang lebih terorganisir dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan nasional merupakan kunci untuk menciptakan sistem izin usaha yang lebih baik.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Birokrasi, Investasi, Kepastian Hukum, Regulasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4059>

*Correspondence: Sinta Solihah

Email: sintasolihah51@gmail.com

Received: 23-04-2025

Accepted: 23-05-2025

Published: 23-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to study the legal elements involved in the process of issuing business licenses and the regulations in force in Indonesia related to this issue. This study is normative and uses a qualitative descriptive analysis method. Although business license regulations are quite comprehensive, there is a discrepancy in how they are implemented, which causes licensing and bureaucratic complications. Overlapping regulations, lack of coordination between related agencies, and unclear procedures that confuse entrepreneurs are some of the main problems found. This results in long business licenses, which should be easier to support investment. This study found that, although business license regulations already exist, implementation and supervision need to be improved to be more efficient, transparent, and not burdensome for entrepreneurs. More organized bureaucratic reform and synchronization between regional and national regulations are the keys to creating a better business license system.

Keywords: Bureaucracy, Investment, Legal Aspects, Legal Certainty, Regulation.

Pendahuluan

Salah satu bagian penting dari sistem ekonomi Indonesia adalah menerbitkan izin usaha, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh negara. Selain itu, sistem perizinan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Dalam situasi seperti ini, peraturan yang mengatur proses penerbitan izin usaha sangat penting untuk menjamin bahwa prosedur dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan cepat dan transparan. (Pratiwi, & Ningsih, 2022). Meskipun undang-undang izin usaha Indonesia

telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, masih ada masalah untuk menerapkannya. Ketidakpastian hukum sering muncul karena peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang tidak jelas, dan kendala pelaksanaan. Sebagai dasar hukum utama untuk memberikan izin usaha, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur secara rinci tentang prosedur dan mekanisme izin usaha bagi investor, baik asing maupun domestik. Pasal 12 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap penanam modal harus mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan -undangan yang berlaku; peraturan ini berfungsi sebagai referensi untuk menentukan jenis izin yang diperlukan untuk suatu usaha. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja fokus pada penyederhanaan prosedur izin usaha untuk meningkatkan iklim investasi. Pasal 6 Undang Undang menegaskan bahwa pemerintah harus mewajibkan dan mengintegrasikan berbagai jenis izin usaha yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi satu bentuk izin usaha. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat publikasi izin usaha. Pasal 5 Perpres yang mengatur bahwa pemerintah daerah harus memberikan bantuan dalam proses pemrosesan dan penerbitan izin usaha secara cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha memberikan arahan lebih lanjut tentang syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan perizinan di tingkat pusat dan daerah. Meskipun telah ada upaya untuk menjelaskan dan mempermudah proses perizinan usaha melalui peraturan-peraturan ini, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam penerapannya (Angelina, 2021). Pelaku usaha terus mengeluh tentang peraturan yang tumpang tindih antar kementerian atau lembaga yang mengeluarkan izin, prosedur yang berbelit-belit, dan persyaratan yang tidak pasti. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mencoba mengatasi masalah ini dengan menawarkan platform digital yang menggabungkan semua proses perizinan ke dalam satu sistem. Meskipun demikian, pemerintah daerah dan pelaku bisnis belum memahami teknologi dan belum siap untuk menggunakannya, meskipun platform ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi (Julianti, 2024). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang unsur hukum dalam proses publikasi izin usaha di Indonesia. Kajian ini akan berkonsentrasi pada bagaimana regulasi saat ini diterapkan dalam praktik dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, masalah hukum yang muncul selama proses penerbitan izin usaha di Indonesia akan dibahas secara khusus. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan termasuk bagaimana penerapan undang-undang yang berlaku dapat mempengaruhi kecepatan penerbitan izin usaha dan sejauh mana undang-undang tersebut memberikan keamanan hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, kami akan membahas apakah sistem perizinan usaha saat ini memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana

peraturan perizinan usaha di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan juga untuk memancarkan seberapa efektif dan efisien sistem perizinan yang ada saat ini. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan hukum yang sering dihadapi oleh pemohon izin usaha dalam hal prosedur, persyaratan, dan praktik di lapangan. Hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki regulasi dan sistem perizinan usaha di Indonesia untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan aman.

Metodologi

Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan aspek hukum penelitian izin usaha. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan melihat isi dan arti ketentuan hukum saat ini dan mengevaluasi seberapa sesuai dengan prinsip hukum.

Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan Undang-undang Yang Mempengaruhi Kecepatan Penerbitan Izin Usaha

Upaya pemerintah untuk memfasilitasi proses perizinan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi bisnis sangat erat kaitannya dengan undang-undang yang mempengaruhi kecepatan penerbitan izin usaha di Indonesia. (Choirunnisa, Oktaviana, Ridlo & Rohmah, 2023) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dibuat dengan tujuan mendorong investasi dan memfasilitasi usaha, merupakan salah satu undang-undang penting yang berfungsi sebagai dasar untuk masalah ini. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Oktaviani & Yasa, 2022) Untuk mempercepat proses perizinan, UU Cipta Kerja memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengeluarkan perizinan berbasis risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang terkait dengan usaha yang dimaksud (Mukhammad, 2021).

Selain itu, UU Cipta Kerja mengatur sistem perizinan elektronik yang digunakan melalui Online Single Submission (OSS). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mengeksekusi mekanisme perizinan berbasis risiko tersebut. Tujuan sistem izin usaha (OSS) adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha dengan menggabungkan berbagai lembaga pemerintah ke dalam satu platform elektronik (Rokhman, Rokhman & Kurniasih, 2024). Hal ini diharapkan akan mengurangi hambatan algoritma dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha, sehingga mengurangi waktu tunggu dan biaya. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam penerapan sistem OSS, beberapa tantangan masih harus diatasi oleh pemerintah. Salah satunya adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa semua instansi yang terlibat dalam proses perizinan dapat berkoordinasi dengan

baik dan memiliki infrastruktur yang mendukung. (Rijasa, Sutmasa & Moedy, 2024) Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi kemajuan dalam penerapan sistem OSS, masalah pelatihan SDM dan kesiapan infrastruktur masih menjadi kendala yang harus diatasi oleh pemerintah (Nurlaila, Nurhasanah & Zuriatin, 2024). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan perizinan usaha di wilayahnya. Ini memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan mempercepat proses perizinan di tingkat daerah. Untuk melakukan ini, pemerintah daerah harus menyelaraskan peraturan daerah dengan kebijakan nasional, yang mengarah dan mempermudah proses perizinan. Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang yang mempengaruhi kecepatan penerbitan izin usaha di Indonesia adalah bagian dari upaya besar untuk mendorong kemudahan yang berusaha dan mempercepat investasi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses perizinan menjadi lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

2. Bagaimana Undang-undang Memberikan Keamanan Hukum Bagi Pelaku Usaha

Dengan menetapkan aturan yang jelas dan terorganisir terkait berbagai aspek bisnis, undang-undang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan keamanan hukum bagi pelaku usaha. Undang-undang sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan stabil karena memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha (Rigel, Betlen & Simanjuntak, 2024). Hal ini memberi mereka rasa percaya diri bahwa kegiatan bisnis mereka dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku dan mereka dapat menjalankan bisnis tanpa khawatir tentang risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti perubahan regulasi yang tidak dapat diprediksi atau tindakan hukum yang merugikan. Dalam situasi seperti ini, undang-undang membantu menciptakan kerangka hukum yang jelas dan sistematis yang mengatur seluruh aspek kehidupan bisnis, termasuk hak dan kewajiban, tatanan, operasional, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Moliza, 2024) Keamanan hukum ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha bahwa mereka dapat beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan bahwa mereka tidak akan dihalangi oleh hukum. Salah satu contoh Keberadaan undang-undang yang mengatur kekayaan intelektual (KI), seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, merupakan contoh penting (Sinaga, 2020). Dengan perlindungan ini, perusahaan memperoleh hak eksklusif atas ciptaan atau inovasi mereka. Ini berarti mereka memiliki kendali penuh atas penggunaan, distribusi, dan eksploitasi barang atau jasa yang mereka buat. Ini menjamin bahwa barang dan jasa mereka tidak akan dicuri atau usaha dilindungi dari klaim atau tuntutan yang tidak berdasarkan ditiru secara ilegal oleh pihak lain, yang seringkali dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menghasilkan teknologi baru dan mematenkannya sebagai hak eksklusif untuk menjualnya. Ini melarang pihak lain menggunakan teknologi yang sama tanpa izin. Selain itu, undang-undang mengatur hubungan bisnis dengan orang lain, seperti pemasok, mitra bisnis, konsumen, dan pemerintah (Palinggi & Limbongan, 2020). Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen sangat penting untuk

memastikan bahwa bisnis tidak melakukan hal-hal yang merugikan konsumen, seperti penipuan, informasi, atau produk yang tidak memenuhi standar (Mewu & Mahadewi, 2024). Misalnya, undang-undang yang mengatur standar keamanan produk memastikan bahwa produk yang dipasarkan harus memenuhi standar tertentu, dan pelaku konsumen yang dapat merugikan reputasi atau kelangsungan bisnis mereka. Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh produk yang tidak memenuhi standar, maka pelaku usaha dapat mengatasinya melalui prosedur hukum yang jelas, bukan melalui observasi (Fauziyah & Dinara, 2024). Selain itu, sistem perizinan yang mengatur undang-undang membuat bisnis lebih mudah dimulai dan berkembang. Melalui peraturan, pemerintah memastikan bahwa bisnis tidak melanggar hukum. Misalnya, izin usaha, izin lingkungan, izin kesehatan, atau izin distribusi produk semuanya memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga bisnis dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, prosedur yang standar dan terbuka ini mencegah pejabat pemerintah menyalahgunakan izin mereka dan mengurangi korupsi yang dapat merugikan pelaku usaha (Aditya, 2024). Meskipun undang-undang memberikan berbagai macam perlindungan dan jaminan hukum, fungsinya sangat bergantung pada pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, peraturan saat ini tidak akan memberikan jaminan yang cukup bagi pelaku usaha (Onggianto & Soemartono, 2024). Misalnya, jika suatu perusahaan melanggar hukum tetapi tidak mendapat sanksi atau denda yang cukup, maka hukum tidak dapat memberikan efek jera, dan pelaku usaha lainnya mungkin tidak merasa terikat oleh aturan yang ada. Oleh karena itu, selain pembuatan undang-undang, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. Pelaku usaha dapat percaya pada penegakan hukum yang kuat.

3. Apakah Sistem Perizinan Usaha Saat Ini Memenuhi Standar Transparansi, Akuntabilitas, Dan Efisiensi Administrasi Publik

Proses pengembangan sistem perizinan usaha di Indonesia terus berlanjut, namun masih terdapat masalah utama terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas administrasi publik (Juliанти, 2024). Namun, ada beberapa kemajuan dalam penerapan sistem elektronik seperti Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara lebih terbuka. Meskipun telah mengalami beberapa perbaikan dan reformasi dalam beberapa tahun terakhir, sistem perizinan usaha Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas administrasi publik. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan sistem untuk mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha (Choirunnisa, Oktaviana, Ridlo & Rohmah, 2023). Namun, sistem implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencapai standar transparansi dan efisiensi yang diharapkan. Dalam hal transparansi, banyak pelaku usaha, terutama yang berada di daerah, menghadapi kesulitan untuk memahami dan mengakses informasi yang relevan melalui platform OSS yang menyediakan informasi terkait perizinan usaha secara online (Prihantono & Syaifullah, 2025). Ada kemungkinan bahwa pelaku usaha, terutama usaha

mikro dan kecil, akan kesulitan mendapatkan izin yang diperlukan karena banyaknya prosedur yang tidak jelas dan ketidakteraturan dalam penerapan standar perizinan antar negara (Darmawan, Mardikaningsih, Halizah, Putra, Retnowati, Munir & Arifin, 2023). Selain itu, sistem perizinan beberapa daerah masih belum terintegrasi dengan baik, yang berarti informasi tentang status perizinan tidak selalu dapat diakses dengan mudah oleh publik atau pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, sistem implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan untuk membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Dari sisi akuntabilitas, meskipun kebijakan perizinan yang lebih terorganisir dan jelas telah dibuat oleh pemerintah pusat, pelaksanaan di tingkat daerah seringkali mengalami masalah. Adanya perbedaan interpretasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan masalah utama yang sering mempengaruhi proses perizinan (Purba, 2024). Di banyak tempat, proses perizinan masih rentan terhadap praktik yang tidak transparan, seperti persetujuan yang diizinkan oleh individu tertentu atau pungutan pembohong yang melanggar peraturan. Meskipun pemerintah telah berusaha menghentikan tindakan seperti itu dengan menerapkan sistem OSS, pengawasan di tingkat daerah masih lemah. Hal ini menyebabkan tidak adanya akuntabilitas dalam pemberian izin, karena izin kadang-kadang diberikan tanpa mempertimbangkan kesesuaian atau kepatuhan dengan peraturan (Laksito & Listyarini, 2024). Sedangkan dalam hal efisiensi, ketidakmampuan infrastruktur dan kapasitas teknologi di berbagai wilayah merupakan kendala terbesar yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memanfaatkan OSS secara optimal. Pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam mengajukan izin secara online di daerah dengan keterbatasan internet dan sumber daya manusia yang berlatih.

Selain itu, meskipun OSS memungkinkan penandatanganan izin secara lebih singkat, ada banyak tahapan yang memerlukan interaksi langsung dengan berbagai lembaga pemerintah, yang dapat menyebabkan proses menjadi lebih lama. Selain itu, proses data yang rumit dan tidak terintegrasi antara lembaga pemerintah terus menjadi masalah besar yang menghambat produktivitas. Karena proses verifikasi dan koordinasi yang lambat antar lembaga, bisnis terkadang harus menunggu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan izin. (Kusuma, Setyadi, Andaru, & Roziqin, 2022)

Secara keseluruhan, sistem perizinan usaha Indonesia telah mengalami perubahan besar. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perbaikan yang lebih besar dalam hal penyederhanaan prosedur, peningkatan kemampuan teknologi, dan pengawasan yang lebih ketat di tingkat daerah untuk mencegah perlindungan kekuasaan dan praktik yang tidak transparan. Upaya-upaya ini akan memungkinkan sistem perizinan usaha Indonesia bekerja lebih baik dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan pengamatan regulasi di Indonesia ini, proses penerbitan izin usaha masih menghadapi banyak tantangan yang berkaitan dengan hukum. Meskipun peraturan yang ada bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang baik dan memastikan pertumbuhan ekonomi, peraturan yang tumpang tindih, dan birokrasi yang rumit membuatnya sulit dilaksanakan. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan konsisten dapat menyebabkan cakupan otoritas yang dapat merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, regulasi harus diperbarui dan disesuaikan agar proses penerbitan izin usaha lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Langkah penting untuk mempercepat proses perizinan dan mendukung pertumbuhan dunia usaha di Indonesia adalah penyederhanaan dan digitalisasi proses izin usaha.

Daftar Pustaka

- Aditya, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Iup (Izin Usaha Pertambangan) Yang Berimplikasi Terhadap Kerusakan Hutan. *Jurnal Studi Multidispliner*, 8(7).
- Angelina, Y. V. (2021). Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) di PTSP Kota Makassar. (*Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*). .
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. . (2023). eran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 71-95.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71-95.
- Darmawan, D., Mardikaningsih, R., Halizah, S. N., Putra, A. R., Retnowati, E., Munir, M., & Arifin, S. (2023). injauan strategis: Pengaruh keunggulan kompetitif dan orientasi pasar terhadap kinerja bisnis UMKM dalam konteks pasar yang kompetitif. . *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 3(10), 427-436.
- Fauziyah, H. N., & Dinara, V. (2023). enyuluhan UMKM pada Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, dan Industri Halal di dusun Nagrak. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 5(2), 1-16.
- Julianti, D. . (2024). Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Publik Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 324-363.
- Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & Roziqin, A. . (2022). Reformasi birokrasi dalam aspek efisiensi dan transparansi pada pelayanan birokrasi pemerintahan Kota Batu. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 1-9.

- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. . *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441-450.
- Moliza, V. . (2024). anggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Hukum . (*Doctoral dissertation, Hukum Bisnis*).
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14-27.
- Nurlaila, N., Nurhasanah, N., & Zuriatin, Z. (2024). Optimalisasi Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mempercepat Pembangunan di Kota Bima. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(3), 66-79.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504-511.
- Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. . *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1118-1132.
- Palinggi, S., & Limbongan, E. C. (2020). engaruh internet terhadap industri ecommerce dan regulasi perlindungan data pribadi pelanggan di indonesia. In *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, (Vol. 4, No. 1).
- Pratiwi, Putri Salma, and Sari Ningsih. (2022). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 44-50.
- Prihantono, V. R., & Syaifullah, H. (2025). Analisis Swot Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Industri Di Jawa Timur Melalui Integrasi Data Oss Dan Siinas Dengan Single Sign-On. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(1), 808-815.
- Purba, T. M. H. . (2024). Tantangan dalam Regulasi Hukum Investasi di Indonesia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5327-5333.
- Rigel, M., Betlen, A., & Simanjuntak, M. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Keamanan Investasi Bagi Pelaku Bisnis Pelayaran di Perairan Indonesia. *Syntax Idea*, 6(10), 6572-6591.
- Rijasa, I. W. S., Sutmasa, Y. G., & Moedy, E. R. S. (2024). Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(1), 108-122.
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*,, 6(1), 1562-1580.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144-165.